



PUTUSAN

Nomor:199/Pid.B/2009/PN.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara- perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : HAMZAH Bin SAWEDI
Tempat lahir : Sengkang
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 1957
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Emmi Saelan Kab. Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP
- II. Nama lengkap : ABRAM BERTUS Alias BRAM
Tempat lahir : Pare- Pare
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 11 September 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Axuri Blok P No.3 Kabupaten Mamuju
Agama : Kristen
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : Strata Satu (S1)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 24 April 2009 s/d tanggal 26 April 2009;

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 April 2009;

Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2009 s/d tanggal 09 Agustus 2009;

Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 07 Agustus 2009 s/d tanggal 05 September 2009;

Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 06 September 2009 s/d tanggal 04 Nopember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 07 Agustus 2009 No./Pen.pid/2009/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 10 Agustus 2009 No /Pen.pid/2009/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para Terdakwa (Hamzah Bin Sawedi dan Abram Bertus Bin Bram) masing- masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai kesempatan terbuka untuk berjudi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa (Hamzah Bin Sawedi dan Abram Bertus Bin Bram) masing- masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah agar para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa (Hamzah Bin Sawedi dan Abram Bertus Bin Bram), masing- maing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2009 No. Reg Perk : PDM-52/MJU/Ep.1/0709 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- BAHWA Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Fadli dan Mamat alias Amat (yang masing-masing dalam pencarian pada saat berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum), pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2009 bertempat di Jl Ahmad Yani nomor 27 Kabupaten Mamuju Wita atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju "melakukan perbuatan ytanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan khalayak ramai untuk bermain judi", dengan cara atau keadaan sebagai berikut :- -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang para Terdakwa bersama-sama dengan Fadly dan Mamat memainkan sebuah permainan menggunakan 1 (satu) set kartu remi, dimana pemenang daripermainan itu memperoleh uang kemenangan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk memenangkannya pemain menggantungkan harapan pada suatu peruntungan belaka;
- Permainan tersebut dilakukan dengan cara salah seorang pemain mengacak susunan kartu kemudian membagikan kartu remi tersebut, satu demi satu secara bergantian keseluruh pemain (termasuk dirinya sendiri), hingga masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kartu, setelah itu para pemain mendapat kesempatan menurunkan kartunya satu demi satu dengan cara atau peraturan yang telah disepakati dan bagi pemain yang telah lebih dahulu menurunkan keseluruhan kartunya dengan serta merta akan menjadi pemenang permainan dan memperoleh uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing pemain yang memainkan permainan ini tidak dapat memastikan pemenang permainan sebelum permainan berakhir dan harapan untuk memenangkan permainan serta uang kemenangan tersebut didasarkan pada peruntungan semata saja

- Para terdakwa memainkan permainan ini sebagai suatu usaha dan dilakukan di tempat terbuka atau di tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh khalayak ramai;

----- perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1

KUHP;-----

ATAU

----- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Fadly Mamat alias Amat (yang masing-masing dalam pencarian pada saat berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU "melakukan perbuatan mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303", dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang para Terdakwa bersama-sama dengan Fadly dan Mamat memainkan sebuah permainan menggunakan 1 (satu) set kartu remi, dimana pemenang daripermainan itu memperoleh uang kemenangan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk memenangkannya pemain menggantungkan harapan pada suatu peruntungan belaka;
- Permainan tersebut dilakukan dengan cara salah seorang pemain mengacak susunan kartu kemudian membagikan kartu remi tersebut, satu demi satu secara bergantian keseluruhan pemain (termasuk dirinya sendiri), hingga masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kartu, setelah itu para pemain mendapat kesempatan menurunkan kartunya satu demi satu dengan cara atau peraturan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati dan bagi pemain yang telah lebih dahulu menurunkan keseluruhan kartunya dengan serta merta akan menjadi pemenang permainan dan memperoleh uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya;

- Bahwa masing-masing pemain yang memainkan permainan ini tidak dapat memastikan pemenang permainan sebelum permainan berakhir dan harapan untuk memenangkan permainan serta uang kemenangan tersebut didasarkan pada peruntungan semata saja
- Bahwa Para Terdakwa memainkan permainan ini hanya pada kesempatan tertentu saja dan bukan diperuntukkan sebagai suatu usaha;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ERVIN Bin KIRANG

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 sekitar jam 23.45 Wita di Jl Ahmad Yani Kab. Mamuju, saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan kartu jenis chapsha;
- Bahwa kartu yang digunakan adalah satu set kartu joker; dan hanya dapat dimainkan oleh empat orang pemain;
- Bahwa cara memainkan permainan tersebut, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu;
- Bahwa penentuan pemenang ditentukan oleh bagus tidaknya kartu yang dimiliki oleh pemain, dan pemenang dari permainan tersebut akan mendapat taruhan sesuai kesepakatan yang disepakati pemain;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa kartu joker akan tetapi tidak mengenali barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

2. JALALUDDIN Bin GANI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 saksi telah melihat para terdakwa sedang melakukan permainan shapshay dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa saksi menggerebek tempat tersebut sebab ada laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi di Jl Ahmad Yani Kab Mamuju;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dipinggir jalan umum;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sekitar jam 00.45 Wita di Jl Ahmad Yani Kab. Mamuju, tepatnya di rumah Fadli, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan permainan judi jenis chapsha;
- Bahwa permainan shapshay menggunakan kartu joker sebanyak satu set, tiap-tiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu, dan bagi pemenang mendapatkan bayaran dari pemain yang lain sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa rumah Fadli tersebut berada di jalan poros mamuju, bukan merupakan tempat yang selalu dipakai untuk bermain judi;
- Bahwa terdakwa terdorong untuk melakukan permainan judi shapshay sebab berharap akan menang sehingga modalnya bertambah banyak;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 terdakwa telah melakukan permainan shapshay dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa rumah yang ditempati bermain judi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl Ahmad Yani Kab Mamuju;

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan shapshay adalah kartu joker sebanyak satu pasang, sedangkan cara permainannya masing- masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 Lembar;
- Bahwa penentuan pemenangnya adalah pada pemain yang paling bagus kartunya dan abgi pemenang mendapatkan bayaran dari amsing- masing pemain sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ikut permainan tersebut sebab terdakwa ingin belajar/ mempelajari permainan tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa satu set kartu joker terdakwa masih mengenalinya;

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Satu set kartu joker;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sekitar jam 00.45 Wita di Jl Ahmad Yani Kab. Mamuju, tepatnya di rumah Fadli, para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan permainan judi jenis chapshay;
2. Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan shapshay adalah kartu joker sebanyak satu pasang, sedangkan cara permainannya masing- masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 Lembar;
3. Bahwa penentuan pemenangnya adalah pada pemain yang paling bagus kartunya dan bagi pemenang mendapatkan bayaran dari amsing- masing pemain sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. Bahwa kartu yang digunakan adalah satu set kartu joker; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dimainkan oleh empat orang pemain;

5. Bahwa rumah Fadli tersebut, bukan merupakan tempat yang selalu dipakai untuk bermain judi;

6. Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua tersebut yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Ervin Bin Kirang dan keterangan saksi Jalaluddin Bin Gani serta pengakuan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan benar para terdakwalah orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai identitas mereka yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam peridangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sekitar jam 00.45 Wita di Jl Ahmad Yani Kab. Mamuju, tepatnya di rumah Fadli, para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan permainan judi jenis chapshay;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan shapshay adalah kartu joker sebanyak satu pasang, sedangkan cara permainannya masing- masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 Lembar;
- Bahwa penentuan pemenangnya adalah pada pemain yang paling bagus kartunya dan bagi pemenang mendapatkan bayaran dari amsing- masing pemain sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa perolehan keuntungan dari pemain semata- mata didasarkan pada sifat untung- untungan, terlihat dari bagus tidaknya kartu yang dimiliki oleh pemain dan juga bahwa tergantung pada keahlian pemain, hal ini berdasarkan keterangan terdakwa II yang menyatakan bahwa ia terlibat dalam permainan shapshay tersebut karena ingin belajar bagaimana cara bermain shapshay, sehingga tanpa mengetahui tata cara permainan, maka sangat sulit bagi pemain untuk memenangkan permainan judi tersebut, dari hal- hal tersebut membuat Majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa mereka bersama- sama telah melakukan perbuatan main judi jenis Shapshay, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Ervin Bin Kirang yang menyatakan bahwa permainan shapshay hanya dapat dimainkan oleh empat orang, sehingga tidak mungkin permainan shapshay dilaksanakan tanpa keterlibatan dari beberapa orang yang sama- sama bertindak sebagai pemain aktif, sehingga ketika seseorang in casu termasuk para terdakwa telah ikut bermain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan shapshay maka orang tersebut telah bertindak sebagai pelaku bersama, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan pertama tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang lamanya sama dengan masa penahanan yang dijalannya, maka perlu ditetapkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa satu set kartu joker telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa uang dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I HAMZAH BIN SAWEDI dan Terdakwa II ABRAM BERTUS Alias BRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"**;

Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 6 (enam) hari;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu joker;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : RICHARD SILALAH, S.H selaku Hakim Ketua FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H. LL.M dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh HARIANI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDI FAIK WANA HAMZAH, S.H. M.H Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H. LL.M)
S.H)

(RICHARD SILALAH,

(LUKMAN AKHMAD, S.H)

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(HARIANI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)